

# DAMPAK DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI DI DESA TUNJUNGTIRTO KECAMATAN SINGOSARI MALANG)

Zainal Fatah

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

zfatah64@gmail.com

Nihayatus Sholichah

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

ninis.fadillah@gmail.com

Ika Devy Pramudiana

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

ik.pramudiana@gmail.com

## ABSTRACT

*This research is conducted to give an illustration of the extent of the impact of village funds in village development in Tunjungtirto Village Singosari Subdistrict and whether the village funds are used according to the program. The impact analysis focuses on the areas of development which includes the construction of basic facilities and infrastructure, the construction of basic social service facilities and infrastructure, the construction of economic facilities and infrastructure. The conclusions of the research results are: 1. Village Fund Implementation in Tunjungtirto Village has been implemented for development activity program in accordance with development priority set by Permendes PDTT, 2. Determination of Program of development activity funded by Village Fund is done through participative process (bottom up), transparent and accountable by implementing Deliberation of Village Development Plan (Musrenbangdes). 3. The Impact of Village Funds in the development of village development areas covering basic infrastructure, basic social service facilities, and economic infrastructure have a positive impact for the village community. 4. The impact of village funds on community empowerment is useful in mobilizing household-based economic activities in management, production and distribution. 5. Impact of Village Funds for Village Governments can give acceleration of village development in order to achieve the vision and mission of Tunjungtirto village government in RPJMDes.*

**Keywords:** Impact of Village Funds, Village Development

## I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerahnya masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Untuk merealisasikannya pelaksanaan otonomi daerah ini, maka ditetapkanlah Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah yang

memberikan otonomi asli kepada desa, dimana kultur budaya dan kebiasaan-kebiasaan dikembalikan ke daerah. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimaksud mencakup dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali wewenang dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan lainnya.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil yang merupakan ujung tombak pemerintahan yang otonom yang keberadaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Desa definisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menempati posisi yang sangat penting dalam proses pembangunan secara nasional, karena merupakan struktur pemerintahan yang terkecil dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Dengan kewenangan yang diberikan kepada Desa, maka proses pembangunan akan berjalan lebih merata dan adil serta tepat sasaran dengan melibatkan semua masyarakat dan memperhatikan semua unsur nilai dan adat istiadat setempat.

Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan (Nurman 2015:255) Djiwadono, 1981 (dikutip Nurman 2015: 241) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi; Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktiviti di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan didaerah pedesaan. Kedua,

tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan. Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan. (Moeljarto Tjokrowinoto, 2012:41). Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa) Penggunaan Dana Desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target ( kuantitas, kualitas dan waktu ) yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan Akuntabel

yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah di capai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

Hasil kajian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa fenomena korupsi di daerah kian meluas setelah pemerintah pusat mengimplementasikan alokasi dana desa. Sebagai contoh, pada tahun 2016, dana desa yang digelontorkan sekitar Rp 47 triliun. Namun dalam praktiknya, muncul fenomena elit lokal yang mengkooptasi anggaran untuk kepentingan pribadi, terutama elit lokal di tingkat desa. Terbukti selama tahun 2016, dana desa masuk dalam lima besar sektor yang rawan untuk di korupsi. (tirto.id)

Ada sekitar 62 kasus korupsi di pemerintahan desa yang melibatkan 61 kepala desa dengan nilai kerugian negara sebesar Rp10,4 miliar. Meskipun nilai kerugian negara cenderung kecil dibandingkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, akan tetapi hal itu menjadi sinyal bahwa korupsi sudah semakin meluas hingga tingkat desa. Artinya, masalah korupsi yang selama ini kerap dipandang sebagai isu elitis, kini telah menjadi bagian dari realitas di masyarakat tingkat desa. Dengan anggaran yang cukup besar, dana desa rawan di manipulasi oleh elit lokal. Ironisnya, praktik korupsi yang terjadi berlindung di balik konsep partisipasi. Di Kabupaten Malang sendiri, pada tahun 2015 untuk ADD dialokasikan sebesar Rp 178,7 miliar dan DD sebesar Rp 109,4 miliar. Di tahun 2016 untuk ADD naik jadi Rp 183 miliar dan DD sebesar Rp 245,5 miliar. Di tahun 2017 ini ADD menjadi Rp 184,5 miliar dan DD sebesar Rp 312,9 miliar. Menurut Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti, agar tidak ada penyalahgunaan dana desa maka seluruh elemen desa harus terlibat saat penyusunan APBDes menunjukkan transparansi pengelolaan dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Temuan kami, banyak yang belum menerapkan itu sehingga ada pengaduan (Liputan6.com,29/8/2017)

Adapun Penelitian ini mengkaji mengenai Dana Desa di Desa Tunjungtirto, dimana Desa Tunjungtirto adalah satu dari 378 desa di Kabupaten Malang penerima ADD yang bersumber dari APBD dan DD dari APBN. Tiap tahunnya, ratusan miliar rupiah digelontor ke seluruh desa itu dengan nominal yang terus naik. Anggaran rawan diselewengkan jika tak ada transparansi pengelolaannya. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Tunjungtirto terus naik tiap tahunnya. Pada tahun 2015, ADD sebesar Rp 473.534.000 dan DD sebesar Rp 289.759.000. Tahun berikutnya ADD jadi sebesar Rp 484.978.000 dan DD sebanyak Rp 650.402.00. Di tahun 2017 ini ADD sebesar Rp 488.931.000 dan DD sebesar Rp 828.978.000. Karena besarnya keuangan desa itulah transparansi dan akuntabilitas keuangan tak cukup memanfaatkan teknologi informasi. Dokumen alokasi dana desa juga disebar kepada 13 Ketua Rukun Warga (RW), Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) serta tokoh masyarakat. Isinya, mulai detail berapa dana yang didapat tiap RW, biaya operasional kantor sampai besar tunjangan perangkat desa.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran, sejauh mana dampak dari dana desa dalam pembangunan desa di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari dan apakah dana desa tersebut digunakan sesuai program. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertajuk “Dampak Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari)

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan. Hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007) yang menyatakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seorang lain dan perilaku yang diamati. Data yang dihasilkan dari penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan. Dengan demikian penelitian kualitatif dapat difahami sebagai penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau keadaan tertentu melalui metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian sangat berguna bagi penulis karena mempermudah dalam membuat keputusan yang tepat, yaitu tentang data mana yang diperlukan ataupun data mana yang tidak diperlukan dalam penulisan ini.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan yang di gambarkan melalui sejauhmana target yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana desa. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan di dua aspek yaitu pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat,

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti dapat melihat keadaan sebenarnya dari obyek yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data yang akurat, sehingga akan benar-benar mendapatkan data yang berguna untuk penelitian ini. Dalam hal ini lokasi penelitian tersebut adalah di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Malang.

## **D. Sumber Data**

Lofland dalam Moleong (2007) menyebutkan jika sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari:

## **1. Data Primer**

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai dan digunakan sebagai data utama. Sumber data primer ini dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video/audio tapes*, pengambilan foto atau film (Moleong, 2007).

Selain itu yang dimaksudkan dengan data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan orang-orang yang terlibat.

## **2. Data Sekunder**

Walaupun dikatakan bahwa data sekunder adalah data yang sumbernya diluar kata dan tindakan dan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi dari sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong, 2007). Selain itu data sekunder dapat dikatakan sebagai data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar diri peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sebenarnya adalah data yang asli.

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari arsip dan dokumen-dokumen resmi yang ada di Kantor Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Malang ataupun instansi yang terkait. Selain itu juga berasal dari buku-buku, jurnal, ataupun makalah yang mendukung penulisan tentang Dampak Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Malang.

## **E. Teknik Penentuan Informan**

Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *key person*, dimana penggunaan teknik tersebut dilakukan karena peneliti telah mengetahui dan memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi

sebanyak mungkin. Informan yang diambil dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dianggap banyak mengetahui atau berkompeten terhadap masalah yang dihadapi, informan diambil dengan maksud tidak mesti menjadi wakil dari seluruh populasi, tetapi informan memiliki pengetahuan yang cukup, serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek penelitian. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Menjadikan Kepala Desa Tunjungtirto sebagai salah satu informan karena secara hierarki Kepala Desa adalah penanggungjawab segala bentuk pemanfaatan dari dana desa.
2. Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Masyarakat Desa Tunjungtirto Menjadikan beberapa tokoh yang ada di Desa Tunjungtirto sebagai informan karena dianggap memiliki kapasitas dan pengetahuan yang cukup tentang dana desa.
3. BPD Desa Tunjungtirto, Badan Permusyawaratan Desa dipilih sebagai salah satu informan karena secara hierarki merupakan bagian dari pemerintah desa yang bertugas untuk mengawasi kegiatan dari pemerintah desa dan menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat.
4. Masyarakat, Menjadikan masyarakat sebagai salah satu informan karena masyarakat merupakan subjek dan objek dari pemanfaatan dana desa tersebut.

Penelitian informan dalam penelitian kualitatif umumnya menampilkan karakteristik antara lain:

1. Diarahkan tidak pada jumlah sample yang besar melainkan pada kasus-kasus tipikal sesuai dengan kekhususan masalah penelitian.
2. Tidak ditentukan secara kaku sejak awal tetapi dapat berubah baik dalam jumlah maupun karakteristik sampelnya sesuai

dengan pemahaman konseptual yang berkembang dalam penelitian.

3. Tidak diarahkan pada keterwakilan dalam arti jumlah, melainkan pada kecocokan konteks

Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik snowball sampling, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai.

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu

1. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan terkait sejauh mana dari pemanfaatan dana desa tersebut dalam pembangunan

2. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data dengan mempelajari, mencatat, atau membuat salinan dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, ataupun literatur yang terkait dan berhubungan dengan

obyek atau permasalahan dalam penelitian yang dilakukan, yang berkaitan dengan dana desa.

### G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang berwujud sarana atau benda. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Peneliti Sendiri

Hal ini sesuai dengan metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian kualitatif, dimana pengumpulan data lebih tergantung pada diri peneliti sendiri. Di sini peneliti sebagai instrumen utama (*instrument guide*) dengan menggunakan panca indera untuk menyaksikan dan mengamati proyek atau fenomena dalam penelitian.

#### 2. Pedoman wawancara (*interview guide*)

Yaitu serangkaian pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden yang mana hal ini akan digunakan sebagai petunjuk pada saat melakukan wawancara.


#### 3. Catatan Lapangan (*field note*)

Catatan ini dibuat setelah peneliti mengadakan pengamatan ataupun wawancara. Catatan ini merupakan hasil dari penelitian yang didengar, dilihat, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi data dalam penelitian kualitatif.

### H. Analisis Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa model interaktif. Menurut Miles dan Huberman (2005), dalam analisa model interaktif ada tiga kelompok analisis, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisa ini dilakukan dalam bentuk interaktif pada setiap komponen utama tersebut.

**Gambar 1** Komponen Analisis Data Model Interaktif (Miles & Huberman, Analisa Data Kualitatif, 2005)



- a. Reduksi Data, adalah proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data digunakan untuk menyederhanakan data agar dapat dengan mudah dipahami. Oleh karena itu reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menyatukan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu.
- b. Penyajian Data (*display data*), yang dimaksudkan adalah sebagai sekumpulan informasi yang tersusun, yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data ini, kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Hal ini dilakukan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Adapun bentuk penyajian data yang paling umum digunakan adalah bentuk teks uraian.
- c. Penarikan kesimpulan (*verifikasi data*), dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Dapat dikatakan bahwa penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Dari hasil data-data yang diperoleh dari lapangan

tersebut kemudian dikumpulkan serta dianalisis untuk dapat ditarik kesimpulannya.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan menurut Muhajir dalam Widodo (2008:112) adalah merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat memberikan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan.

Evaluasi kebijakan menurut Wibawa, dkk (1994:54) dilakukan untuk mengetahui : 1) proses pembuatan kebijakan; 2) proses implementasi; 3) konsekuensi kebijakan ; 4) efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi pada tahap pertama, dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan, kedua evaluasi tersebut evaluasi sumatif dan formatif, evaluasi untuk tahap kedua disebut evaluasi implementasi , evaluasi ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan

Sedangkan pandangan lainnya dalam evaluasi kebijakan menyebutkan suatu Evaluasi program adalah suatu pendekatan yang disusun untuk menilai suatu program, kebijakan ataupun proyek, serta menentukan apa yang telah dicapai. Pada dasarnya policy research menurut William Dunn adalah aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga analisa kebijakan meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan (Muhajir Darwin:2003) .Dengan demikian yang dievaluasi adalah kebijakan program dan implementasinya, serta dampak dari program - program tersebut

Bingham & Felbinger dalam Nugroho (2011:676-677) mengelompokkan evaluasi ada 3 macam :

a. Evaluasi administratif yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif, anggaran, efisiensi biaya dari proses kebijakan yang berkenaan dengan :

1. Effort evaluation yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan;
  2. Performance evaluation yang menilai keluaran (out put) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan;
  3. Efficency Evaluation ,menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut
  4. Adequacy of performance evaluation atau effectiveness evaluation, menilai apakah suatu program dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan
  5. Process evaluation, menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program
- b. Evaluasi yudicial yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan yang diimplementasikan, tingkat kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistim hukum, etika, aturan administrasi negara hingga hak asasi manusia
- c. Evaluasi Politik yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan

Pengelompokan Evaluasi Kebijakan berdasarkan tujuan seperti yang tertulis pada pedoman evaluasi pembangunan (Bappenas: 2009;80) terdiri dari :

1. Evaluasi formuasi adalah apakah formulasi dasar kebijakan/program yang dilakukan pada saat penyusunan awal telah menggunakan metode yang benar
2. Evaluasi proses adalah mengkaji apakah pelaksanaan fokus prioritas/program atau kegiatan prioritas berjalan kearah pencapaian tujuan
3. Evaluasi baya-manfaat adalah mengkaji biaya prioritas/program atau kegiatan prioritas efektif ungtuk mencapai capaian atau sasaran yang sudah ditetapkan
4. Evaluasi dampak adalah mengkaji apakah prioritas/program atau kegiatan prioritas memberikan pengaruh/manfaat yang telah ditetapkan terhadap penerima

manfaat baik skala perorangan, rumah tangga dan masyarakat umum

Sedangkan berdasarkan tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, evaluasi kebijakan/program dari siklusnya dapat dilakukan mulai :

1. Evaluasi tahap perencanaan ( Ex-ante) dilakukan sebelum penetapan rencana pembangunanya yaitu untuk memilih dan menentukan prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya,
2. Evaluasi tahap pelaksanaan ( On-going) dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan yaitu untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan.
3. Evaluasi pasca pelaksanaan ( Ex-post) dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai adalah untuk mereview apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Untuk mereview dapat dilihat dari indikator efisiensi yaitu membandingkan keluaran dan hasil dengan masukan, indikator efektifitas yaitu menilai hasil dan dampak terhadap sasaran ataupun manfaat ( dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Pandangan lain terkait dengan Evaluasi kebijakan menurut pandangan Ernest R House dalam Nugroho (2011:671) membagi beberapa model evaluasi yaitu :

1. Model Sistem dengan indikator utama adalah efisiensi
2. Model Perilaku dengan indikator utama adalah produktivitas dan akuntabilitas
3. Model Formulasi Keputusan dengan indikator utama keefektifan dan keterjagaan kualitas
4. Model Tujuan bebas dengan indikator utama adalah pilihan pengguna dan manfaat sasaran

5. Model kekritisasi seni dengan indikator utama standart yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat
6. Model review profesional dengan indikator utama penerimaan profesional
7. Model kuasi legal dengan indikator utama resolusi
8. Model studi kasus dengan indikator utama pemahaman atau diversitas

Dari berbagai pandangan tentang teori evaluasi kebijakan tersebut diatas dalam kaitannya dengan penelitian kami tentang dampak dana desa dalam pembangunan di Desa Tunjungtirto kami memfokuskan untuk mengkaji apakah prioritas/program atau kegiatan prioritas memberikan pengaruh/manfaat yang telah ditetapkan terhadap penerima manfaat baik skala perorangan, rumah tangga dan masyarakat umum

## **B. Pembangunan Desa**

Desa menurut H.A.W. Widjaja (2005:3) dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa "Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat".

Pengertian tentang desa menurut undang undang No.6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan atau pun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengertian di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Kewenangan lokal berskala lokal
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah ,pemerintah daerah provinsi,pemerintah daerah kabupaten/kota dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah ,pemerintah daerah provinsi,pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c. Mendapatkan sumber pendapatan;
  - Desa berkewajiban;
    - a. Melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
    - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
    - d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
    - e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

Bintoro, dkk (1998:23) mengatakan pembangunan merupakan upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan kearah masyarakat yang lebih maju dan baik. Pembangunan adalah segala upaya untuk mewujudkan perubahan sosial besar-besaran dari suatu keadaan kehidupan nasional menuju keadaan baru yang lebih baik, perubahan sosial tersebut

meliputi berbagai aspek kehidupan dan berlangsung secara terus menerus.

Dengan demikian tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

### C. Pelaksanaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Tunjungtirto

Penerimaan dana desa yang diterima oleh Tunjungtirto selama tiga tahun terakhir mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, menunjukkan bahwa kontribusi dana desa terhadap pendapatan desa semakin signifikan, Tahun 2015 memberi kontribusi 34,93% dari total pendapatan desa Rp.829.470.088, Tahun 2016 kontribusi meningkat menjadi 51,32% dari total pendapatan desa Rp.1.267.109.518 dan pada tahun 2017 kontribusi dana desa meningkat 53,67% dari total pendapatan desa Rp.1.546.183.471. Dengan kontribusi dana desa yang signifikan terhadap pendapatan desa akan berdampak secara langsung terhadap pembiayaan pembangunan desa dalam kemampuan membiayai program dan kegiatan pembangunan desa semakin

meningkat. Adapun rekapitulasi penerimaan dana desa Tunjungtirto mulai tahun 2015 sampai 2017 seperti tabel 1. **Penerimaan Dana Desa Tunjungtirto 2015 -2017.**

**Tabel. 1 Penerimaan Dana Desa Tunjungtirto 2015 -2017**

NO	TAHUN	PENERIMAAN DD (Rupiah)	PENDAPATAN DESA (Rupiah)	(%)
1	2015	289.759.000	829.470.088	34,93
2	2016	650.402.000	1.267.109.518	51,32
3	2017	828.978.000	1.546.183.471	53,67

Sumber : APBDES 2015-2017

Pelaksanaan penggunaan Dana Desa di Tunjungtirto dalam pembangunan selama tiga tahun terakhir mulai tahun 2015 sampai tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel.2 Pelaksanaan Dana Desa dalam Pembangunan Tahun 2015

Memperhatikan Pelaksanaan skema Penggunaan dana desa di desa Tunjungtirto mulai pertama kali menerima dana desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 seperti yang telah teridentifikasi dalam kegiatan pembangunan pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, **pertama** penggunaan dana desa sudah sesuai dengan pedoman Permendes PDTT Nomor 5 tahun 2015 Junto Nomor 21 Tahun 2015 Junto Nomor 22 tahun 2016 yaitu penggunaan dana desa telah dialokasikan pada beberapa prioritas pembangunan yaitu sarana dan prasarana

Tabel.2 Pelaksanaan Dana Desa dalam Pembangunan Tahun 2015

BIDANG PEMBANGUNAN	KEGIATAN	JUMLAH BIAYA
A. Sarana Prasarana Ekonomi	Perbaiki gedung sarana pusat perekonomian masyarakat	97.255.400
	Jumlah A	97.255.400
B. Sarana Prasarana Dasar	1. Perbaiki drainase Rt.1 Rw.1 dusun bunder 2. Perbaiki saluran air RW-02 dusun juwet 3. Pengecoran badan jalan Rt02 dan RT04 RW03 4. Perbaiki jalan ke makam RT1 RW4 dusun Purworejo 5. Perbaiki saluran air RT06 RW5 dusun Bunut 6. Pembangunan balai RW 7 dusun Gembrung 7. Perbaiki saluran air Rt.01 RW-08 dusun Losawi 8. Pavingisasi jalan kampung Rt01 Rw09 Dusun Losawi 9. Perbaiki Pos keamanan Kampung Rt06 RW10 dusun jajar 10. Plengsengan jalan RW 13 dusun gebyak 11. Pembnaganan tembok pembatas TPS	10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 50.000.000 10.000.000 7.500.000 15.000.000 50.000.000
	Jumlah B	192.500.000
Jumlah keseluruhan dana desa		289.755.400

Sumber : Diolah dari RKP-Des &LPJ Tahun 2015

Tabel. 3 Pelaksanaan Dana Desa dalam Pembangunan Tahun 2016

BIDANG PEMBANGUNAN	KEGIATAN	JUMLAH BIAYA
A. Sarana Prasarana Ekonomi	Pembangunan pusat sarana perekonomian masyarakat	100.000.000
B. Saarana Prasarana Dasar	1. Pembangunan drainase Rt01-06 RW02 dusun juwet 2. Pembangunan plengsengan penahan jalan Rt04 Rw03 3. Pembanygunan tembok penahan jalan TPS RT05 RW05 4. Pembangunan plengsengan penahan jalan 5. Perbaikan drainase RT05 RW10 6. Pengaspalan jalan Rt01-06 RW02 dusun juwet 7. Pembangunan dinding penahan jalan usaha tani RT01 RW04 8. Pavingisasi jalan kampung Rt05 Rw09 Dusun Losawi	50.000.000 7.000.000 50.000.245 50.000.000 10.000.000 18.859.000 10.000.000 10.000.000
C. Sarana & Prasarana Pelayanan sosial dasar	1. Pembangunan gedung posyandu RT03 Rw01 2. Pembangunan gedung posyandu RT02 Rw07 3. Pembangunan kelas baru Paud Cahaya Insani RT03 RW03 4. Pembangunan gedung Paud Permata Losawi RT04 RW08	50.000.000 75.000.000 50.000.000 100.000.000
D. Pemberdayaan masyarkat	1. 1.Festival produk industri rumah tangga 2. 2.Pelatihan kewirausahaan pelaku home industry 3. 3.Bantuan bahan produksi pengrajin bordir	50.000.000 9.035.000 10.453.000
<b>Jumlah keseluruhan dana desa</b>		<b>650.347.245</b>

Sumber : Diolah dari RKP-Des &LPJ Tahun 2016

Tabel 4 Pelaksanaan Dana Desa dalam Pembangunan Tahun 2017

BIDANG PEMBANGUNAN	KEGIATAN	JUMLAH BIAYA
A. Ekonomi	Penyertaan modal Bumdes	170.240.015
B. Sarana Prasarana dasar	1. Pembangunan selokan RW 08 2. Pengadaan sarana penunjang kebersihan lingkungan TPS 3. Pembangunan jalan desa antara pemukiman kewilayah pertanian (TPT uasaha tani RW04 4. Pembangunan jembatan menuju TPS liber II 5. Pengaspalan jalam pemukiman Rw 05 6. Pavingisasi jalan pemukiman RT01 RW10 7. Pavingisasi jalan pemukiman RT 13 8. Pembangunan pagar sareko	27.026.400 64.300.000 27.325.500 12.200.100 60.582.772 13.870.200 9.165.100 43.401.40
C. Sarana & Prasarana Pelayanan sosial dasar	4. 1. Pembangunan Posyandu RW 09 5. 2.Pembangunan Posyandu RW 11 6. 3.Pembangunan gedung Polindes 7. 4.Pembangunan atap TPQ RW 02 8. 5.Pembangunan dark lantai TPQ RW,6	62.163.300 17.868.900 175.212.363 49.085.000 23.361.950
D. Pemberdayaan	1. Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat 2. Insentif Guru ngaji 3. Pameran hasil usaha ekonomi masyarakat 4. Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Kemasyarakatan Desa	12.853.000 19.800.000 22.583.000 17.939.000
<b>Jumlah dana desa</b>		<b>828.978.000</b>

Sumber : Diolah dari RKP-Des &LPJ Tahun 2017

dasar, sarana dan prasarana pelayanan sosial, sarana dan prasara ekonomi serta pemberdayaan masyarakat; **kedua** sebagian besar dana desa penggunaannya lebih besar didistribusikan pada 2 (dua) bidang pembangunan yaitu sarana prasarana dasar dan sarana prasarana pelayanan sosial dasar

. Hal ini dapat ditunjukkan pada tahun 2015 dari dana desa yang diterima sebesar Rp. 289.759.000 terdistribusi sebesar 192.500.000 (66,44%) untuk pembangunan bidang sarana prasara dasar dan sisanya sebesar Rp.97.255.400 (33,56%) untuk pembangunan sarana ekonomi desa. Tahun 2016 dari total

danadesayangditerimasebesarRp.650.347.245 dialokasikan untuk pembangunan bidang sarana prasarana dasar Rp.205.859.000 (31 %) , sebesar Rp.275.000.000 (42%) untuk sarana prasarana pelayanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan, Rp.69.488.000 (10,68%) untuk bidang pemberdayaan dan Rp.100.000.000 (15.32%) untuk pembangunan sarana ekonomi. Untuk tahun 2017 dari dana desa yang diterima sebesar Rp.828.978.000 untuk sarana prasarana dasar sebesar Rp.257.871.472 (31%), sarana prasarana pelayanan sosial dasar Rp.327.691.513 (39,52%), kegiatan pemberdayaan 73.175.000 (8%) dan untuk tahun 2017 ini penggunaan dana desa diperbolehkan untuk penyertaan modal badan usaha milik desa sebesar Rp.170.240.015 (20,53%); **ketiga** penetapan program dan kegiatan yang didanai oleh dana desa berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hanik Dwi Martya sebagai kepala desa Tunjungtirto, telah dilakukan melalui aspirasi dari masyarakat dengan melakukan Musyawarah rencana pembangunan desa yang out putnya berupa dokumen pembangunan desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Kerja pembangunan Desa (RKP-Des), sehingga pembangunan yang dilakukan memenuhi kriteria partisipatif, transparan dan akuntabel.

#### **D. Dampak Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Tunjungtirto**

Kebijakan Dana Desa sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 pasal 19 tentang keuangan desa, dinyatakan bahwa dana desa diperuntukkan membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan prioritas penggunaannya adalah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks penelitian yang kami lakukan saat ini di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

analisis dampak difokuskan pada bidang pembangunan yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana dasar, pembangunan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi. Namun supaya tidak menghilangkan keutuhan dari tujuan dana desa kami tetap menyinggung secara umum dampak dibidang pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan program kegiatan pelaksanaan dana desa selama tiga tahun terakhir mulai tahun 2015 sampai 2017 sebagaimana yang telah dideskripsikan pada sub bab sebelumnya, dapat dijelaskan dampak dana desa terhadap pembangunan desa Tunjungtirto adalah :

#### **1. Bidang Pembangunan**

- a. Dampak dibidang pembangunan dari program kegiatan sarana prasarana dasar terkait dengan pembangunan selokanairdilingkunganpermukiman, pembangunan jalan antar lingkungan yang ada di beberapa lokasi diwilayah desa Tunjungtirto sangat bermanfaat bagi masyarakat karena semakin baiknya infrastruktur lingkungan yaitu lingkungan semakin nyaman dari bahaya banjir dan jalan antar lingkungan dapat berfungsi dengan baik untuk lalulintas pejalan kaki maupun sepeda motor.
- b. Dampak dana desa pada program kegiatan pembangunan sarana prasarana pelayanan sosial bidang pendidikan khususnya perbaikan gedung sekolah untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Taman Pendidikan Alqur'an (TPQ) adalah semakin layak dan baiknya kondisi gedungsekolahsehingga memberikan dampak semakin nyaman dan aman dalam proses belajar mengajar
- c. Dampak Dana Desa dalam program kegiatan prasarana ekonomi masyarakat dengan dengan dibangunnya pusat sarana ekonomi masyarakat yang terletak dijalan

raya perusahaan yang saat ini dibawah pengelolaan BUMDES desa Tunjungtirto dapat memberikan manfaat kepada seluruh warga desa untuk menjadi tempat penjualan hasil produk kerajinannya seperti gerabah, bordir dll

## 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Untuk program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai dari dana desa dampaknya kepada individu, kelompok maupun masyarakat masih kurang berdampak seperti halnya bidang pembangunan. Hal ini dikarenakan anggaran dari dana desa hanya berkisar 8 -10 % dari total dana desa yang diterima, bahkan untuk tahun 2015 kegiatan pemberdayaan belum dianggarkan. Meskipun demikian bukan berarti sama sekali tidak ada dampaknya sebagai bukti dengan dilakukannya kegiatan festival produk industri rumah tangga, fasilitasi pameran produk home industri memberikan manfaat bagi masyarakat untuk memperkenalkan dan mengangkat potensi ekonomi desa Tunjungtirto demikian juga untuk pelatihan kewirausahaan, telah memberi bermanfaat pengetahuan pengelolaan usaha bagi pelaku usaha berbasis rumah tangga serta untuk kegiatan bantuan bahan kerajinan bordir bermanfaat membantu para ibu ibu PKK yang memiliki ketrampilan bordir untuk terus berkarya.

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan dari hasil penelitian tentang Dampak Dana Desa dalam pembangunan desa Tunjungtirto yaitu :

1. Pelaksanaan Dana Desa di Desa Tunjungtirto sudah dilaksanakan untuk program kegiatan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Permendes PDPTT.
2. Penentuan Program kegiatan pembangunan yang didanai oleh Dana Desa dilakukan melalui proses

partisipatif ( bottom up), transparan dan akuntabel dengan melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) .

3. Dampak Dana Desa dalam pembangunan desa bidang pembangunan yang mencakup sarana prasarana dasar, sarana prasarana pelayanan sosial dasar, sarana prasarana ekonomi memberikan dampak yang positif /baik bagi masyarakat desa .
4. Dampak Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat bermanfaat dalam menggerakkan kegiatan ekonomi berbasis rumah tangga dalam pengelolaan, produksi dan distribusi.
5. Dampak Dana Desa bagi Pemerintah Desa dapat meberikan percepatan pembangunan desa dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah desa Tunjungtirto yang ada dalam RPJMDes.

### B. Saran

Untuk lebih mengoptimalkan lagi Dampak Dana Desa terhadap Pembangunan desa maka perlu memperhatikan beberapa hal :

1. Untuk Pemerintah Desa dilingkungan wilayah perkotaan pemanfaatan dana desa lebih diarahkan pada program kegiatan penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis rumah tangga supaya mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat .
2. Untuk Pemerintah Desa diingkungan wilayah bukan perkotaan atau yang berbasis pertanian, perkebunan dan perikanan pemanfaatan Dana Desa lebih diarahkan pada program kegiatan peningkatan produktifitas sesuai karakteristik potensi desa misalnya melalui program one village one product
3. Kebijakan Dana Desa untuk terus dilanjutkan karena sangat berdampak pada pelaksanaan pembangunan desa

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriliansa, Somborarak, 2014, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Fisip Unmul, Vol.2 No.2, Hal 2704-2715
- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Post Press.
- Bappenas, 2009. *Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral*, Jakarta: Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan
- Bintoro, dkk. 1998. *Kebijaksanaan Dan Pembangunan*. Jakarta. Intermedia
- Faizatul Karimah, 2014. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Universitas Brawijaya, Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602
- Hanif Nurcholish, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta,
- HAW. Widjaja, 2003. *Otonomi Desa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta : UI Press
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rianti Pertiwi, Roekhudin, 2015, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Universitas Brawijaya, Vol.4, No.2
- Stoner, James A.F. (2006). *Manajemen. Jilid I*. Edisi Keenam. Salemba Empat, Jakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 2012, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar
- Thomas, 2013. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 51-64
- Wibawa, Samudra, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta Bayu Media
- Winaro, Budi. 2007. *Teori 7 Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

## MEDIA

- Liputan6.com, Malang, 2017
- <https://tirto.id/mengurai-benang-kusut-pengelolaan-dana-des>